

## PANGAN BERKELANJUTAN- PERTANIAN PANGAN

2025

PERDA KAB. BUTON NO.6, LD 2025/NO. 203. TLD NO.67, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

**ABSTRAK :** - Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sumber daya strategis yang berperan penting dalam mendukung kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani, maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Buton berdampak terhadap penurunan produksi pangan dan keberlangsungan hidup petani, sehingga diperlukan perlindungan melalui pengaturan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melindungi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 THN 1959; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 THN 2023;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan guna mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Peraturan ini bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, menjamin keberlanjutan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keseimbangan ekologis. Pengaturan meliputi perencanaan dan penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, diatur pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta sistem insentif dan disinsentif. Peraturan ini juga mengatur secara ketat alih fungsi lahan pertanian, termasuk persyaratan, kewajiban penyediaan lahan pengganti, dan sanksi administratif. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Buton.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Oktober 2025 dan ditetapkan 9 Oktober 2025.  
- Penjelasan: 4 Hlm.